



P U T U S A N

Nomor : 32/PDT/2014/PT.BBL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SAMSUMIN TIRTA KUSUMA (SAMSUMIN TIRTA KUSUMA alias ACAI),
Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Soekarno Hatta No. 8 (dahulu jalan MS Rahman No.47,RT RW 01, Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, Propinsi Bangka Belitung (Babel) ;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 211/ Adv.R.IX/2014 tanggal 26 September 2014, diwakili oleh Kuasa Hukumnya Drs. RUDY T ERWIN,SH.MH & REKAN, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Diponegoro No. 84, Jakarta Pusat 10430 dan Gedung Gondangdia Lama, Lantai 3 Jln. R.P Soeroso No.25 Jakarta Pusat 10350, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pemanding ;

M e l a w a n :

1.Tuan SOPIAN LUKMAN,
beralamat di RT 12, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang,Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertugat, sekarang sebagai
Terbanding ;

2. Tuan ACHMAD YANI (AHMAD YANI), beralamat di jalan SMPN 10
Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit
Intan, Pangkalpinang, Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung, semula
sebagai Tergugat, sekarang sebagai
Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutif dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Pangkalpinang tanggal 26 Agustus 2014 No. 43/Pdt.G/2013/PN.PKP yang
amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak
dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp.1.698.410,00 (Satu juta
enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh ribu
rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa
pada tanggal 02 oktober 2014, Penggugat/Pembanding telah
mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalpinang pada tanggal 26 Agustus 2014 No. 43/Pdt.G/2013/PN.PKP untuk diperiksa dan diputus dalam perkara tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding dan pada tanggal 14 Oktober 2014 telah pula diberitahukan/diserahkan secara syah dan seksama kepada pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) No. 43/Pdt.G/2013/PN.PKP yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2014 melalui Kuasa hukumnya (Drs. RUDY T ERWIN,SH.MH) kepada Tergugat/Terbanding Sopian Lukman pada tanggal 27 Oktober 2014 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding ini, Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Agustus 2014 No. 43/Pdt.G/2013/PN.PKP ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Agustus 2014 No. 43/Pdt.G/2014/PN.PKP dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Agustus 2014 No. 43/Pdt.G/2013/PN.PKP yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 oleh kami : ELLY ENDANG DAHLIANI,SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Blitung selaku Ketua Majelis, dengan Ny. RR SURYOWATI,SH.MH dan DULAIMI,SH, masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan penetapan PLH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 2 Desember 2014 No. 32/PDT/2014/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ISPRIADI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-hakim anggota :
Majelis,

Hakim Ketua

Ny. RR. SURYOWATI,SH.MH.
DAHLIANI,SH.MH.

ELLY ENDANG

D U L A I M I, SH.

Panitera Pengganti,

ISPRIADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)